

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp. (0321) 396114
MOJOKERTO 61314

BERITA ACARA
Nomor : 027 / 233 / ULP / 417.110 / 2017

PEMILIHAN LANGSUNG GAGAL PEKERJAAN REHAB GEDUNG KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (11 – 07 – 2017), kami yang bertandatangan dibawah ini, POKJA Pekerjaan Rehab Gedung Kelurahan Kauman Tahun 2017 ULP Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas, Nomor : 027/023/Sekr.ULP/417.110/2017 tanggal 09 Mei 2017, telah mengadakan Rapat Penetapan Pelelangan Gagal untuk Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kelurahan Kauman Tahun 2017 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan. Sampai dengan proses pengumuman pemenang pelelangan e-Lelang pemilihan langsung ditetapkan terdapat 3 penawaran sebagai Pemenang, Pemenang Cadangan 1 dan Pemenang Cadangan 2, yaitu :

1) PEMENANG

Nama Perusahaan : **CV. RIZKI ABADI**
Alamat : Jln. Kauman III/253 Pekauman Sidoarjo
Kab. Sidoarjo
N P W P : 02.392.021.8 – 617.000
Harga Penawaran terkoreksi : **Rp. 687.135.380,40**

2) PEMENANG CADANGAN 1

Nama Perusahaan : **CV. SAMJOYO**
Alamat : Lingkungan Balongkrai RT. 01 RW 01
Kel. Pulorejo Kota Mojokerto
N P W P : 31.596.211.8 – 602.000
Harga Penawaran terkoreksi : **Rp. 701.149.405,26**

3) PEMENANG CADANGAN 2

Nama Perusahaan : **CV. PUTRA RAHARDJA**
Alamat : Jln. Glatik No. 16 Kel. Sooko Kec. Sooko
Kab. Mojokerto
N P W P : 21.074.441.3 – 602.000
Harga Penawaran terkoreksi : **Rp. 710.875.422,60.**

2. Mengingat ada sanggahan yang masuk dari CV. SAMJOYO, dan POKJA ULP telah melakukan Rapat Bersama dan mengevaluasi kembali kebenaran isi sanggahan, maka POKJA Pekerjaan Rehab Gedung Kelurahan Kauman Tahun 2017 menyatakan **pelelangan pemilihan langsung gagal** sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya, serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Rehab Gedung Kelurahan Kauman Tahun 2017 (e-Lelang Pemilihan Langsung), telah ditetapkan dalam Bab. III.5.B.1).6. 33.4) yang berbunyi : “Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal”.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemenang, pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 sesuai pengumuman pemenang hasil pelelangan pemilihan langsung pekerjaan Rehab Kelurahan Kauman Kota Mojokerto Nomor : 027 / 225 / ULP / 417.110/2017 tanggal 10 Juli 2017 **membatalkan** seluruh hasil pelelangan paket pekerjaan tersebut dan akan dilakukan **Lelang ULANG** untuk paket pekerjaan dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 11 Juli 2017

POKJA PEKERJAAN REHAB GEDUNG KELURAHAN KAUMAN TAHUN 2017

